



**PENETAPAN**

**Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tgrs**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

**Rapi bin Usup**, NIK 3603330206870003, lahir di Tangerang, 02 Juni 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tinggal di Kp. Merapit RT 011 RW 003, Desa Mekar Baru, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, nomor handphone 085814302204 email rohmatspirex@gmail.com., sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 30 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tgrs, tanggal 02 Januari 2025 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Ratih binti Rapi;
2. Bahwa Ratih binti Rapi menikah dengan H. Darwan bin Darim, Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sesuai kutipan akta nikah no: 406/26/XII/2016 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tertanggal 18 Desember 2024;
3. Bahwa, selama pernikahan Ratih binti Rapi menikah dengan H. Darwan bin Darim dikaruniai 1 orang anak yang Bernama; Siti Unnah (P)

*Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Tangerang, 09 Mei 2018;

4. Bahwa, H. Darwan bin Darim pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Agustus 2023 tanpa sebab, namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib) berdasarkan Surat Keterangan No : 143.1/SKG/Ds.Klt/XII/2024 yang dikeluarkan Desa Klutuk, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; Tertanggal 11 Desember 2024;

5. Bahwa Ratih binti Rapi telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3603-KM-10122024-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Tangerang Tanggal 11 Desember 2024;

6. Bahwa anak Ratih binti Rapi masih belum dewasa yang bernama Siti Unnah (P) lahir di Tangerang, 09 Mei 2018;

7. Bahwa selama ini anak Ratih binti Rapi diasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai kakek kandungnya;

8. Bahwa perwalian ini untuk guna mengurus BPJS Ketenagakerjaan;

9. Bahwa sesuai dengan uraian di atas maka mohon untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama; Siti Unnah (P) Lahir di Tangerang, 09 Mei 2018, serta dapat mewakili anak tersebut secara hukum;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pemohon mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang terhormat berkenan segera menetapkan hari sidang, dan dengan memanggil Pemohon, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta selanjutnya menetapkan:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Rapi bin Usup**) sebagai wali dari anak yang bernama; Siti Unnah (P) Lahir di Tangerang, 09 Mei 2018;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon (**Rapi bin Usup**) dapat bertindak untuk diri dan dapat mewakili atas nama anak tersebut yang belum dewasa dalam segala perbuatan hukum;
4. Bahwa, sesuai dengan uraian di atas maka mohon untuk ditetapkan Pemohon (**Rapi bin Usup**) sebagai wali dari anak tersebut yang bernama; Siti Unnah (P) Lahir di Tangerang, 09 Mei 2018;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## Subsidiar:

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dimohon keadilan yang seadil-adilnya (*aex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menjelaskan bahwa ayah kandung Siti Unnah yang bernama H. Darwan bin Darim dan seharusnya menjadi wali masih hidup tetapi tidak diketahui keberadaannya sejak Agustus 2023, dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon, dan Pemohon bermaksud menjadikan H. Darwan bin Darim menjadi pihak dalam permohonan ini maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon menjelaskan, ayah kandung Siti Unnah yang bernama H. Darwan bin Darim dan seharusnya menjadi wali masih hidup tetapi tidak diketahui keberadaannya sejak Agustus 2023, dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon, dan Pemohon bermaksud menjadikan H. Darwan bin Darim

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pihak dalam permohonan ini maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan oleh karenanya maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tgrs dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Wadi Dasmi, M. Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., dan Drs. M. Aminudin, M.H., sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh  
Pemohon;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.    Drs. M. Aminudin, M.H.**

Panitera Pengganti

**Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Pendaftaran      | Rp30.000,00                                       |
| 2. Proses           | Rp100.000,00                                      |
| 3. PNBP Panggilan I | Rp10.000,00                                       |
| 4. Redaksi          | Rp10.000,00                                       |
| 5. Materai          | <u>Rp10.000,00</u>                                |
| 6. J u m l a h      | Rp160.000,00 (seratus enam puluh<br>ribu rupiah); |

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.